

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Perbankan, Bank, Fungsi Bank dan Jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa :

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Kasmir, SE, MM (2008:25), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:14), mengemukakan “ Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan $\frac{1}{10}$ (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, dan Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.

4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum islam.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:9), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri’il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri’il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran

dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka

terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa

- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkkn Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai denga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.2 Kegiatan Bank

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya.

2.2.1 Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam prakteknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non-devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

2.2.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih

sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seluas bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam prakteknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
 - Simpanan Tabungan
 - Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - Kredit Investasi
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Menerima Simpanan Giro
- Mengikuti Kliring
- Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.2.3 Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum

milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.

Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah :

1. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang :
 - Perdagangan Internasional
 - Bidang Industri dan Produksi
 - Penanaman Modal Asing/Campuran
 - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
3. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini :
 - Jasa Transfer
 - Jasa Kliring
 - Jasa Inkaso
 - Jasa Jual-Beli Valuta Asing
 - Jasa *Bank Card*
 - Jasa *Bank Draft*
 - Jasa *Safe Deposit Box*

- Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
- Jasa Bank Garansi
- Jasa *Bank Notes*
- Jasa Jual-Beli *Travellers Cheque*
- Dan jasa bank umum lainnya.

2.3 Produk dan Jasa Bank

Semua bank memiliki produk bank yang sama. Produk bank terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk simpanan dan pinjaman. Berikut merupakan produk bank dalam bentuk simpanan :

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan

Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam prakteknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call.

Macam-macam produk dalam bentuk pinjaman :

1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas satu tahun.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

4) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

5) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.

6) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

Selain produk, bank juga memberikan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain :

1) Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

2) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

3) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

4) *Safe Deposit Box*

Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

5) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.

6) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

7) Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain :

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

8) Dan jasa lainnya.

2.4 Tabungan

2.4.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antarsatu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti pada rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut, maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.

Dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah, sehingga dengan demikian nasabah mempunyai banyak pilihan.

Jenis-jenis tabungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

b. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c. Tabungan Simpedes

Merupakan Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak diabatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya persyaratan saat melakukan pembukaan tabungan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI),
- b. Berusia minimal 17 tahun,
- c. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri (berupa KTP, Kartu Pelajar, SIM, atau Paspor bagi WNA yang memiliki karti izin menetap sementara (KIMS) atau referensi dari perusahaan tempatnya bekerja),
- d. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening tabungan,
- e. Menandatangani ketentuan atau persyaratan umum bagi nasabah sebagai tanda persetujuan,

- f. Memberikan contoh tandatangan pada *speciment* dan foto copy kartu identitas diri,
- g. Melakukan penyetoran awal tabungan, besar nominalnya ditentukan oleh pihak bank.

Syarat lainnya mengenai pembukaan tabungan adalah :

a. Individu

Satu orang nasabah dewasa atau yang telah mempunyai kartu identitas diri.

b. *Joint Account* (Gabungan)

Untuk pembukaan rekening tabungan *Joint Account* ini diperlukan kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan.

Hal ini diperlukan karena untuk menghindari apabila sewaktu-waktu salah satu pemilik rekening tidak dapat mengambil uangnya, dengan begitu pemilik lain dapat mengambilnya.

c. Yayasan

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan, yaitu :

- Kartu identitas diri orang yang mewakilinya
- Resi perpanjangan dari instansi terkait
- Anggaran dasar akta pendirian beserta perubahannya jika ada perubahan
- Penyerahan akta pendirian

2.4.3 Penyetoran dan Penarikan Rekening Tabungan

1) Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja tiap hari kerja
- b. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek, BG, klliring, transfer masuk, deposito, dll,
- c. Setiap menyetor buku tabungan harus dibawa sehingga tabungan dapat dibukukan.

2) Penarikan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

a. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama,

3. Penabung dikenakan pajak atas bunga tabungan yang dimiliki sebesar 20% dari saldo yang ada.

Rumus perhitungan pajak atas bunga tabungan :

$$\text{PPH 21} = \text{Jumlah bunga} \times 20\%$$

Jurnal beban pajak atas bunga tabungan :

D> Titipan PPH 21	Rp xxx
K> Bunga Tabungan	Rp xxx
K> Rekening Tabungan an. Nona	Rp xxx

4. Untuk penutupan rekening nasabah dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

Jurnal atas biaya administrasi penutupan rekening :

D> Rekening Tabungan an. Nona	Rp xxx
K> Biaya Operasional	Rp xxx

2.4.5 Alasan Penutupan Tabungan Persyaratan Penabung

- Tidak aktif dalam melakukan transaksi dalam tiga bulan,
- Pengendapan dibawah saldo terendah,
- Nasabah ingin pindah bank,
- Kartu ATM dan/atau buku tabungan hilang,
- Kartu ATM terblokir,
- dan lain sebagainya.

2.4.6 Manfaat dan Risiko yang Melekat pada Tabungan

1) Manfaat

- a. Lebih aman jika dibandingkan membawa uang tunai
- b. Fleksibel dapat diambil setiap saat
- c. Mendapat bunga tabungan

2) Risiko

- a. Penabung harus datang sendiri ke bank atau membuat surat kuasa jika yang diambil orang lain untuk mengambil uang
- b. Bila memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan baik kode PIN, maka ada kemungkinan kartu ATM yang hilang hilang tersebut di bobol orang lain.

2.4.7 Perhitungan Bunga

2.4.7.1 Metode Perhitungan Bunga

Bank memiliki kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan. Tetapi setelah berdirinya sebuah badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang RI no. 24 tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada 22 september 2004 bahwa semua bank yang melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS yang berarti setiap bank wajib mengikuti standart suku bunga maksimal dari LPS dan bila tetap melanggar maka dana yang

diberikan suku bunga tersebut tidak dijamin oleh LPS apabila bank tersebut terlikuiditas.

Di dalam buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2012:60) mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara umum ada tiga macam, yaitu :

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian adalah bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}}{12 \text{ bln}}$$

2. $\frac{\text{Saldo Rata-rata satu bulan} \times \text{suku bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$ Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah saldo harian di jumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan.

$$\text{Bunga} =$$

3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah adalah saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari 1 tahun (365 hari).

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{Rate} \times \text{Hari Bunga}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

Saldo : Saldo akhir periode perhitungan

Rate : Suku bunga tabungan

Hari : Jumlah hari periode tertentu

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- keatas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan termasuk dalam PPh pasal 23.

2.4.7.2 Perhitungan Bunga Tabungan Beserta Contoh Jurnal

Berikut adalah berbagai contoh tabel laporan rekening, jurnal transaksi, beserta tiga (3) macam metode perhitungan bunga pada tabungan :

1. Transaksi yang terjadi di rekening Ny. Sulastri selama bulan Agustus 2013 dengan suku bunga 3% p.a

Tabel 2.1

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny. Sulastrri

Periode 01 – 31 Agustus 2013

Metode Perhitungan Bunga Saldo Terendah

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000
	Bunga Tabungan		7.500	9.007.500
31 Agustus	Biaya Adm	2.000		9.005.500

*Jika saldo dibawah Rp. 7.500.000 maka tidak dikenakan pajak

A. Perhitungan bunga Saldo Terendah

$$\frac{3\% \times \text{Rp.}3.000.000}{12 \text{ bulan}} \text{Saldo terendah bulan Agustus Rp. } 3.000.000$$

$$\text{Bunga} = = \text{Rp. } 7.500$$

$$\text{Biaya Adm} = = \underline{\text{Rp. } 2.000 -}$$

$$\text{Dana yang diterima nasabah} = = \text{Rp. } 5.500$$

Tabel 2.2

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny.Sulastrri

Periode 01 - 31 Agustus

Metode Perhitungan Bunga Saldo Rata-rata

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000
31 Agustus	Bunga Tabungan		16.356	9.016.356
	Biaya Adm	2.000		9.014.356

B. Perhitungan bunga Saldo Rata-rata

Saldo rata-rata bulan Agustus

$$= (3.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (4.000.000 \times 2 \text{ hari}) + \\ (10.000.000 \times 7 \text{ hari}) + (3.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (9.000.000 \times 5 \text{ hari})$$

 31 Hari

$$\frac{3\% \times Rp.6.419.354 \times 31}{365} = Rp. 6.419.354$$

$$\text{Bunga} = = \text{Rp. } 16.356$$

Biaya Adm	=	Rp. 2.000 -
Dana yang diterima Nasabah	=	Rp. 14.356

Tabel 2.3

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny.Sulastrri

Periode 01 - 31 Agustus

Metode Perhitungan Bunga Saldo Harian 3

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000
31 Agustus	Bunga Tabungan		16.353	9.016.353
	Pajak	2.546		9.013.807
	Biaya Adm	2.000		9.011.807

C. Perhitungan Saldo Harian

Tanggal 1 s/d 8

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}3.000.000}{365} \times 8 = \text{Rp. } 1.972$$

Tanggal 9 s/d 13

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.8.000.000}}{365} \times 5 = \text{Rp. } 3.287$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 3.287 \times 20\% = \text{Rp. } 657 \\ &= \text{Rp. } 2.630 \end{aligned}$$

Tanggal 14 s/d 15

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.4.000.000}}{365} \times 2 = \text{Rp. } 657$$

Tanggal 16 s/d 22

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.10.000.000}}{365} \times 7 = \text{Rp. } 5.753$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 5,753 \times 20\% = \text{Rp. } 1.150 \\ &= \text{Rp. } 4.603 \end{aligned}$$

Tanggal 23 s/d 26

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.3.000.000}}{365} \times 4 = \text{Rp. } 986$$

Tanggal 27 s/d 31

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.9.000.000}}{365} \times 5 = \text{Rp. } 3.698$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 3.698 \times 20\% = \text{Rp. } 739 \\ &= \text{Rp. } 2.959 \end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp. } 13.807$$

$$\text{Biaya Adm} = \underline{\text{Rp. } 2.000 -}$$

$$\text{Dana yang diterima nasabah} = \text{Rp. } 11.807$$

A. Jurnal Transaksi Ny. Sulastrri Periode 01-31 Agustus

Tgl 1 Agustus (Transaksi Setor Tunai)

D / Kas Teller	Rp. 3.000.000	
	K / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp. 3.000.000

Tgl 9 Agustus (Transaksi Transfer Masuk Bank Lain)

D / Giro Bi	Rp. 1.500.000	
	K / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp. 1.500.000

Tgl 14 Agustus (Transaksi Tarik Tunai)

D / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp. 4.000.000	
	K / Kas Teller	Rp. 4.000.000

Tgl 16 Agustus (Traksaksi Transfer Masuk)

D / Rak Cabang Banjarmasin	Rp. 2.000.000	
	K / Tabungan Ny. Sulatri	Rp. 2.000.000

Tgl 23 Agustus (Transaksi Tarik Tunai)

D / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp. 7.000.000	
	K / Kas Teller	Rp. 7.000.000

Tgl 27 Agustus (Transaksi Setor Tunai)

D / Kas Teller	Rp. 6.000.000	
	K / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp.6.000.000

Pada dasarnya jurnal pembebanan bunga tabungan pada ketiga (3) metode sama, yang membedakan hanya nominal bunga karena setiap metode menghasilkan jumlah bunga yang berbeda – beda. Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Terendah)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 7.500	
K/ Rek Tab Ny. Sulastri		Rp. 7.500

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Rata – rata)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 15.616	
K/ Rek Tab Ny. Sulastri		Rp. 15.616

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Harian)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 16.535	
K/ Titipan Pajak Bunga Tab		Rp. 2.546
K/ Rek Tab Ny. Sulastri		Rp. 13.807

2. Nyonya Sulastri melakukan penutupan rekening karena alasan tertentu pada tanggal 9 September 2013

